STUDI ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(STUDI KASUS UNIVERSITAS RIAU)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah

Oleh:

FAHSYA ALDAFFA HABIB

NIM.1420.044

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERTAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024 M/1445 H

OUTLINE

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
D. Tinjauan Pustaka
E. Penjelasan Judul
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM PERMENDIKBUDRISTEK NO 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS

A. Permendikbudristek No 30 Tahun 2021
B. Implementasi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021
C. Bentuk Perlindungan Hukum yang Di Dapat Setelah Adanya Permendibudristek No 30 Tahun 2021

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam
B. Tujuan dari Hukum Pidana Islam
C. Bentuk Bentuk dari Hukum Pidana Islam

BAB IV HASIL DARI PENELITIAN

A. Monografi Dari Universitas Riau
B. Apa Saja Bentuk Pelecehan Sekusal Yang Sering Terjadi Di Universitas Riau Yang Ada Di Dalam Permendikbudristek No 30 Tahun 2021

C. Bagaimana Tindakan Yang Biasa Di Lakukan Korban Bila Mendapatkan Tindakan Pelecehan Seksual

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi, merupakan lembaga ilmiah yang memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di atas perguruan tingkat menengah serta memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia secara ilmiah. Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan langsung, Dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan, ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain. Dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, memberi harapan kepada para korban pelecehan seksual Untuk mendapat perlindungan payung hukum demi keadilan bagi korban, dan juga menjadikan suatu upaya untuk pencegahan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, adalah aturan yang mengatur perihal kejahatan, yang dimaksud dengan kejahatan disini ialah tindakan kekerasan seksual. Meskipun dalam perihal sanksi, sanksi yang diatur mengarah pada sanksi administrasi. Hal ini dilakukan karena pimpinan perguruan tinggi bukan bagian dari penyidik, penyelidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang dapat mewakili negaa untuk melakukan prosess pemidanaan. [1]

[1] Raineka Faturani, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 480–86, https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155.

Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki-laki, sehingga pelecehan dapat terjadi karena berawal dari posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi kekuasannya. Penting bagi manusia khususnya pria (sebagai pembangun peradaban) mengetahui bahwa dorongan individual, khususnya dorongan seksualitas, harus ditekan agar bisa menanganai urusan dunia misalnya pelecehan seksual yang mana tindak pidana kejahatan tersebut sering dilakukan oleh para kaum pria untuk memenuhi hasrat seksualnya terhadap korbannya baik anak atau perempuan dewasa.

Oleh sebab itu, harus ada tindakan atau sikap dari berbagai pihak untuk menanggulangi dan mengurangi kejadian pelecehan seksual oleh pelaku kejahatan kesusilaan tersebut. Kemudian fakta bahwa pelecehan terhadap perempuan semakin marak di berbagai penjuru Indonesia, oleh karenanya Indonesia belum mempunyai peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang penghapusan bentuk kekerasan/pelecehan terhadap perempuan. Berbagai bentuk pelecehan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia , kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban pelecehan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan dan perlakuan yang mengarah merendahkan

martabat dan derajat manusia. Seperti contoh kasus terhangat yang telah disorot oleh media dan menjadi perhatian publik akhir-akhir ini yaitu terjadi di perguruan tinggi, kasus pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dan yang korban nya yaitu mahasiswi. Tanpa kita sadari bahwa kasus pelecehan di perguruan tinggi sudah sering terjadi, hanya saja kejadian tersebut seperti tersembunyi di bawah karpet karena adanya relasi kekuasaan para pelaku sangat kuat.[2]

Efek yang bisa saja terjadi pada korban pelecehan seksual antara lain seperti kemampuan di sekolah, atau pekerjaan yang menurun, serta jumlah absensi meningkat. Bisa juga terjadi kehilangan pekerjaan atau karier, dan kemudian kehilangan pendapatan. Sedangkan pada korban dari lingkungan perguruan tinggi yaitu mahasiswa, korban dapat saja membatalkan kuliah, mengubah rencana akademik, atau berhenti kuliah.

Dan juga korban dianggap reputasinya turun serta nama baiknya, korban kehilangan kepercayaan nya terhadap lingkungan yang serupa dengan lingkungan di mana pelecehan terjadi. Korban mungkin juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang yang bertipe seperti orang yang pernah melecehkannya, atau orang-orang yang punya kedudukan seperti orang yang pernah melecehkannya. Selain itu di dalam Permendikbudristek tersebut diharapkan juga setiap perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tugas dari satgas tersebut salah satunya yaitu membantu pemimpin

[2] Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123, https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336.

perguruan tinggi dengan menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sehingga korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib dimiliki, rasa yang timbul seperti sakit hati, penderitaan, ketakutan dan juga berbagai macam dampak buruk yang menipa korban setelah tindakan tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius, korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib juga dijembatani oleh para penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Korban adakalanya bertindak dan dijadikan sebagai saksi di pengadilan, saksi biasanya merupakan saksi yang memeberatkan, yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. Ditinjau dari KUHAP, korban yang dijadikan sebagai saksi diberikan perlindungan dalam Pasal 162 KUHAP, sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan koban bahkan dimungkinkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksian dapat dibacakan dari BAP yang ada.[3]

Berbagai kajian atau penelitian tentang kekerasan seksual telah dilakukan sebagai upaya kritik sosial, salah satunya terkait dengan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan.Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksualdi lingkungan Kampushanya belum mampu menemukan upaya mengatasi persolan tersebut[4] Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan hasil dari kekosongan Hukum mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan Tinggi Itu sendiri. Dan harus melakukan pencegahan karna tidak ada aturan khsusu terkait

[3] *Ibid.hlm.113-114*

[4] Deding Ishak, "Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 2 (2020): 136–44, https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.462.

dengan pelecehan seksual di lingkungan kampus di perlukann nya aturan khusus tersebut agar dapat mengurangi tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan Tinggi.[5]

Deretan-deretan kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswa dan tak kunjung menemui titik terang menjadi keprihatinan bersama sekaligus adanya kebutuhan untuk memberantas kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan tinggi. Perlu adanya sebuah payung hukum yang baku untuk mencegah serta menangani rentetan kasus kekerasan seksual pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, Nadiem Makarim sebagai Menteri di Kemendikbudristek mengeluarkan produk hukum secara mutlak tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang kemudian disebut Peraturan Menteri Dikbud Ristek 30 tahun 2021. Pasca pengesahan kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra dari beberapa kelompok masyarakat. Kebijakan ini dianggap melegalkan seks bebas di kalangan pendidikan tinggi. namun jika dilihat dari segi kepentingan perlindungan, permen menjadi sebuah langkah yang berhaluan kearah perbaikan atau kemajuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.[6] Pelecehan seksual sendiri pada dasarnya tidak hanya pelecehan yang berbau seksual saja. Berbagai perilaku pelecehan yang terjadi karena korban berasal dari jenis kelamin tertentu juga merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Beberapa ahli berpendapat bahwa pelecehan sosial terjadi ketika korban direndahkan, diejek, atau dihina sebagai seorang manusia di mata orang lain. Kemudian pelecehan ilegal

[5] Faturani, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi."

[6] Nandar Luktiandi Putratama, "Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Kais/* 3, no. 2 (2022): 58–64.

merupakan tindak pelecehan yang kemudian dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang, seperti melakukan intervensi dalam pekerjaan seseorang, atau menciptakan suasana pekerjaan yang mengintimidasi, tidak nyaman dan bersifat ofensif di tempat kerja.[7]

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan baru yang telah dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini ialah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif dan juga perlindungan.[8] Adapun kekerasan seksual menurut Permendikbudristek No 30 tahun 2021 Pasal 1 adalah "Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan /atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan. Berbagai permasalahan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah perguruan tinggi ini dapat dikurangi melalui berbagai cara. Perguruan tinggi harus dapat mengenali realitas bahwa terdapat adanya perilaku pelecehan seksual yang terjadi kepada para mahasiswa mereka, yang kemudian dapat memperburuk potensi akademik serta kesehatan mental. Dengan menangani permasalahan pelecehan seksual di kampus melalui

[7] Ishak, "Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan."

[8] Sopyandi Sopyandi and Sujarwo Sujarwo, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pencegahannya," *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 15, no. 1 (2023): 19–25, https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9448.

intervensi dan pencegahan, maka perguruan tinggi dapat secara tidak langsung memberikan pesan kepada murid-muridnya mengenai norma gender, ras dan seksual yang sesuai.[9]

Dijabarkan secara spesifik pada Pasal 5 Permendikbudristek ini terdapat 21 berbagai macam Kekerasan Seksual. Keseluruhan yang mencakup tindakan secara verbal atau perkataan, fisik dan nonfisik, maupun tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi tergolong sebagai kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual secara perkataan maupun perbuatan melalui teknologi infromasi dan komunikasi diikutsertakan karena seringkali dianggap sepele, padahal pada kenyataannya sangat berdampak terhadap psikologi korban serta dapat membatasi hak atas pendidikan atau pekerjaan akademiknya.[10] Norma agama Islam yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia, menetapkan bahwa perzinaan merupakan dosa besar sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya:

Jangan mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu kekejian dan suatu jalan yang buruk.[11]

Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya

[9] Nandar Luktiandi Putratama, "Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi."

[10] Elizabeth Grace Simanjuntak and M Falikul Isbah, "'The New Oasis': Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (2022): 537–55, https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736.

[11] Faturani, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi."

perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk- bentuk perbuatan pelecehan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual[12]. Dalam hukum Islam, para ulama mengatakan bahwa tindak pidana bagi pelaku zina termasuk dalam kategori jarimah hudud. Istilah jarimah hudud sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Daud Ali yaitu suatu perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batasan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW. Dasar dari hukuman itu adalah firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Dalam hal tersebut penulis maka perlu melakukan penelitian mengenai

[12] M.Syafroni," Analisis Fiqhsiyasah Terhadap Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Lampung Terkait Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Danpenanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi ",(Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi),59

tinjauan pelecehan seksual yang sering sekali terjadi karena kurang nya kesadaran dan tidak ada nya aturan khusus sebelum ada nya undang-undang permendikbudristek no 30 tahun 2021 tentang pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, melalui proposal penelitian yang hasil nya akan di jadikan karya ilmiah dengan judul: *STUDI ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS UNIVERSITAS RIAU)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi dari Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 di Universitas Riau
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Implementasi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 di Universitas Riau

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang ingin penulis daptkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetauhi bagaimana implementasi dari undang-undang permendikbudristek no 30 tahun 2021 di universitas riau
b. Untuk mengetauhi apa saja bentuk bentuk pelecehan seksual yang ada undang-undang permendikbudristek no 30 tahun 2021 yang sering sekali terjadi di universitas riau
c. Untuk mengetauhi apa saja perliondungan hukum yang di dapat setelah adanya undang-undang permendikbudristek no 30 tahun 2021

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai penelitian tentang Tinjauan Yuridis Tentang Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi ini, penulis menemukann pembahasan yang serupa dan berkaitan yang terdapat pada penelitian terdahulunya:

1. Skripsi yang di tulis oleh Siti Asiah Agustina, Nim 181120114 (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten) dengan judul "Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi", Rumusan masalah ini adalah bagaimana penerapan permendikbud ristek no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.[13]

[13] Siti Asiah Agistuna, "Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan 2023 M / 1444 H," no. 30 (2023): 2023.

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Jamaluddin NIM : D71218085 (UIN Sunan Ampel Surabaya,2023) dengan judul "Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam", Rumusan masalah ini adalah bagaimana isi permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan faktor apa saja yang menjadi kendala ditetapkannya permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual .[14]
3. Skripsi yang di tulis oleh fahimmatunni'mah NIM : 18103070041 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2023) dengan judul " Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Perspektif hukum islam" dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap permendikbudristek no 30 tahun 2021.[15]

Meskipun hasil penelitian skripsi di atas sudah banyak membahas mengenai tinjauan yuridis permendikbudristek no 30 tahun 2021 tentang pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi,,namun sekira nya masih banyak perbedaan baik itu dari segi wilayah tempat penelitian tersebut dan rumusan masalah yang ada dalam pembahasan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan bagi penulis melakukan penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini yang hendak penulis lakukan memuat hal sebagai berikut,

[14] Muhammad Jamaludi, "Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam," 2023, 121.

[15] Fahimmatunni'mah, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Islam," 2022.

mengenai implementasi permendikbudristek no 30 tahun 2021,apa saja bentuk pelecehan seksual yang ada di permendikbudristek no 30 tahun 2021,dan perlindungan hukum apa saja yang di dapat didalam permendikbudristek no 30 tahun 2021.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan agar tidak terjadinya kekeliruan oleh pembaca dan untuk memudahkan memahami maksud dari judul ini, maka penulis akan memberikan penjelasan kata kata yang penting sebagaimana di bawah ini:

1. Studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penelitian ilmiah, kajian, dan telaah
2. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetauhi keadaaan dari yang sebenarnya.
3. Tentang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah arti kata tentang adalah terhadap.
4. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan dan penerepan.
5. Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 adalah peraturan menteri pendidikan budaya riset dan teknologi membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
6. Pencegahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah. Arti lainnya dari pencegahan

adalah penegahan.

7. Penanganan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani. Arti lainnya dari penanganan adalah penggarapan.
8. Kekerasan dalamn Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras. Arti lainnya dari kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
9. Seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkenaan dengan seks (jenis kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.
10. Lingkungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , arti kata lingkungan adalah daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya.Perguruan tinggi dalam Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti perguruan tinggi adalah tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi (seperti sekolah tinggi, akademi, universitas).[16]
11. Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudut pandang atau sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan
12. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan dari pemahaman atas dalil

[16] Bidang Bimbingan and D A N Konseling, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016), http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a.

[17]dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist.

Secara keseluruhan , Pengertian judul diatas adalah **"STUDI ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS UNIVERSITAS RIAU)"**

F. METODE PENELITIAN

metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Dalam peneltian ini mengunakan Studi lapangan merupakan salah satu bentuk pembelajaran outdoor dimana terjadi kegiatan observasi untuk mengungkap fakta–fakta guna memperoleh data langsung dilapangan. Selain itu, dapat memeberikan deskripsi, eksplanasi, prediksi, inovasi dan juga pengembangan pendidikan.[18] Peneltian ini di lakukan dan di laksanakan di Universitas Riau.

Metode peneltian penting dalam bagaimana dalam menunjang hasil yang nati nya dapat di peroleh dari penelitian yang di lakukan, sehingga dari peneltian mendapatkan data serta gambaran yang jelas tentang permasalahan yang sedang di

[17]Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta:* Bulan Bintang, 1986, h 154.

[18] Nandar Luktiandi Putratama, "Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi."

teliti. Pemilihan cara dalam penelitian menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan hasil penelitian. Metode-metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah peneltian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Riau.

2. Sumber Data

   Dalam proses peneltian ini, penulis akan mengunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut adalah:

   a. Sumber Data Primer

      Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dengan cara langsung terjun ke lapangan. Peneliti mendapatkan data tersebut dengan berbagai cara seperti observasi,wawancara,kuisoner,dan sebagainya.[19] Data ini dapat di peroleh dengan cara melakukan survei,membuka kuisoner dan melakukan wawancara dengan mahasiswa dan satgas pelecehan seksual yang ada di Universitas Riau

[19] Busyairi Ahmad and M. Saleh Laha, "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS BIAK)," *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 63, https://ojs.unm.ac.id/nalar/article/view/63-72.

untuk mengetauhi dan mendapatkan data dari permasalahan yang terjadi.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah Sumber data yang merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, dipublikasikan, atau ada sebelumnya oleh pihak lain. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, basis data, dan dokumentasi lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari jurnal dan buku-buku referensi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan inti dari sebuah penelitian, tanpa adanya data maka tidak ada sebuah permasalahan dan penyelesaian. Dalam penelitian ini, penulis mengunkan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah Suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab untuk mendapatkan dan memperoleh data dari suatu permasalahan dan data data yang berhubungan dalam penelitian.20 Wawacara merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data yang paling sering di gunakan dalam penelitian kualitatif.

Wawancara dapat di lakukan dengan cara melakukan komunikasi secara langsung,cara tersebut di gunakan untuk memastikan data yang dibutuhkan penulis pasti dan benar. Wawancara tersebut dilakukan dengan cara lisan dengan tujuan pihak narasumber dapat memberikan informasi. Wawancara ini lebih tertuju kepada mahasiswa dan satgas

[20] sitorus, "Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus," *Law Review* 3, no. 1 (2019): 30–39, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/.

pelecehan Universitas Riau.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena. Tujuan dari pengamatan yang di lakukan dalam mengenai peristiwa,keadaan untuk mengetauhi kenyataan dari suatu yang di cari dalam suatu permasalahan. Pengamatan yang penulis lakukan adalah mengamati tentang pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Riau.

4. Analisa Penelitian

Teknik data yang bertujuan untuk menjawab masalah yang telah terjadi dan ditetapkan sebelumnya. Adapun teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa teknis induktif,yaitu berangkat dari fakta yang khusus,peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta fakta yang konkret itu di analisa untuk di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memahami isi skripsi ini dengan mudah secara keseluruhan,maka dari itu penulis akan menguraikan sistematika sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan ini mencakup beberapa hal seperti: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II, Berisikan landasan Teori yang membahas tinjauan umum tentang permendikbudristek no 30 tahun 2021, implementasi permendikbudristek no 30 tahun 2021, bentuk perlindungan hukum yang di dapat setelah adanya permendikbudristek no 30 tahun 2021

BAB III, Berisikan landasan teori yang membahas tinjauan umum tentang apa itu pengertian dari hukum pidana islam, tujuan dari hukum pidana islam, bentuk bentuk dari hukum pidana islam

BAB VI, Hasil dari penelitian yang di dapatkan di lapangan yang terdiri dari,monografi universitas riau, , Apa saja bentuk bentuk pelecehan seksual yang sering sekali terjadi di Univeristas Riau yang ada di dalam Permendikbudristek No 30 tahun 2021 yang sering di terjadi di Universitas Riau, Bagaimana Tindakan Yang Biasa Di Lakukan Korban Bila Mendapatkan Tindakan Pelecehan Seksual

BAB V, Penutup ini mencakup kesimpulan dari penelitian dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Agistuna, Siti Asiah. “Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan 2023 M / 1444 H,” no. 30 (2023): 2023.

Ahmad, Busyairi, and M. Saleh Laha. “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS BIAK).” *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 63. https://ojs.unm.ac.id/nalar/article/view/63-72.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta:* Bulan Bintang, 1986

Bimbingan, Bidang, and D A N Konseling. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling.” *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016). http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a.

Fahimmatunni’mah. “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Islam,” 2022.

Faturani, Raineka. “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 480–86. https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155.

Ishak, Deding. “Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan.” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 2 (2020): 136–44. https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.462.

Jamaludi, Muhammad. “Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif

Pendidikan Agama Islam," 2023, 121.

Nandar Luktiandi Putratama. "Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Kais/* 3, no. 2 (2022): 58–64.

Simanjuntak, Elizabeth Grace, and M Falikul Isbah. "'The New Oasis': Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (2022): 537–55. https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736.

sitorus. "Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus." *Law Review* 3, no. 1 (2019): 30–39. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/.

Sopyandi, Sopyandi, and Sujarwo Sujarwo. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pencegahannya." *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 15, no. 1 (2023): 19–25. https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9448.

Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123. https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336.